

## **SKRIPSI**

### **PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG DALAM MENCEGAH KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE/GUNTAI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**Diajukan oleh :**

**Nur Rizki Sumbawati**

**NPM** : **170512849**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Pertanahan Dan Lingkungan  
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG DALAM  
MENCEGAH KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA  
ABSENTEE/GUNTAI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR**



**Diajukan oleh : Nur Rizki Sumbawati**  
**NPM : 170512849**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan**  
**Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Pendadarhan**

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.m M.Hum**

**Tanggal : 20 Desember 2021**

**PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG DALAM  
MENCEGAH KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA  
ABSENTEE/GUNTAI DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 20 Desember 2021**


**Tempat : Sidang Secara Daring Via Ms Teams**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**



**Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan berkat-Nya sehingga penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “Peran Kantor Pertanahan Kota Kupang Dalam Mencegah Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee/Guntai Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur” bisa diselesaikan dengan baik.

Penyusunan penulisan hukum/skripsi ini didukung oleh banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada penulis, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi. M. Eng, Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan, memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Bapak Hari Supriyanto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Penguji Sidang Pendadaran ini yaitu Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. D Krismantoro, S.H., LL.M.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermamfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang berkenan memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermamfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.



## **ABSTRACT**

*As an implementation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), the government issued Law Number 56 Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas with the Implementation of Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Implementation of Land Distribution and Compensation , in Article 3 paragraph (1) PP No. 224 of 1961 jo. Article 1 PP No. 41/1964 regulates the prohibition of absentee/guntai land ownership, which states that ownership of agricultural land by people who live outside the sub-district where the land is located is prohibited, namely so that farmers can be active and effective in working on their agricultural land, so that productivity can be optimized.*

*The purpose of this study was to determine whether the implementation of the absentee/guntai prohibition of agricultural land ownership in Kupang City, NTT had been carried out properly and what factors were the causes of absentee ownership of agricultural land.*

*The conclusion obtained in this study is that the Kupang City BPN will conduct an Inventory of Ownership of Land Use and Utilization (IP4T), and will conduct socialization to the Regional Government, Notaries and PPAT on PP 41 of 1964, especially article 3d which explains the prohibition of absentee ownership of agricultural land. And what is a factor in absentee ownership of agricultural land is the lack of public knowledge of this prohibition.*

**Keywords : land, absentee, government, agricultural**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan Berkat-Nya yang selalu menyertai penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.
2. Keluarga penulis yaitu Bapak Daniel Para dan Ibu Hasnayati, serta kakak dan adik-adik saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan menasehati Penulis dalam proses penyelaian penulisan hukum/skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.
4. Sahabat saya Velia, radita, Tesya, Ichata, Reta, Hanny, Elis, Reca, Alfa, dll yang senantiasa telah membantu dan mengingatkan penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/ skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah berkenan membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang 04 November 2021

Penulis



Nur Rizki Sumbawati



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
1. Tujuan Subjektif .....	5
2. Tujuan Objektif .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. KEASLIAN PENELITIAN .....	6
F. BATASAN KONSEP.....	10
G. METODE PENELITIAN .....	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI .....	15
BAB II.....	17
PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Tentang Program Landrefrom Di Indonesia .....	17
1. Pengertian Landrefrom .....	17
2. Dasar Hukum Landrefrom .....	18
3. Obyek Landrefrom.....	18
4. Tujuan Landrefrom.....	20
B. Tinjauan Mengenai Tanah Absentee/Guntai .....	22
1. Pengertian Tanah Pertanian Absentee/Guntai .....	22
2. Tujuan dan Dasar Hukum Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee/Guntai .....	23
3. Obyek Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee.....	25
4. Pengecualian Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee/Guntai... ..	26
a. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah; .....	26
b. Pemilik tanah yang sedang menjalankan tugas Negara; .....	26

c. Pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama; .....	26
d. Pegawai negeri, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka; atau .....	26
e. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri .....	26
C. Hasil Penelitian .....	26
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
2. Kepemilikan Tanah Pertanian secara <i>Absentee/Guntai</i> di Kota Kupang	29
3. Faktor Penyebab Kepemilikan Tanah Absentee.....	35
4. Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Di Kota Kupang .....	38
BAB III.....	54
PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
Daftar Pustaka .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Foto saat penulis melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan.....57

